PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

LKjIP

(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)

DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2022

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Sriwijaya No. 40 Telp/Fax. (0285) 422868 Pekalongan
Email. dinsosp2kb@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perjanjian kinerja pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam kurun waktu satu tahun dalam pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran secara menyeluruh dan terpadu sehingga tercapai Pemerintahan yang bersih (*Good Government*) yang menjadi harapan kita bersama. Laporan ini menggambarkan kinerja yang dicapai selama satu tahun anggaran 2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan, kritik dan saran sangat kami harapkan. Akhir kata kami berharap, semoga laporan ini bermanfaat sebagai acuan dalam mengoptimalkan kinerja aparatur dan pada akhirnya berimbas terhadap kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan, dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Pekalongan, 31 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PEKALONGAN

Yos Rosvidi, S. I.P., M. Si
NIP. 19660516 198603 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

IKHTISAR EKSEKUTIF v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. GAMBARAN UMUM OPD 2

C. TUGAS DAN FUNGSI 2

D. ISU STRATEGIS 14

E. LANDASAN HUKUM 14

F. SISTEMATIKA 16

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 17

A. RENSTRA 17

2.1. VISI MISI 19

2.2. TUJUAN DAN SASARAN 21

B. IKU 22

C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 23

BAB III. AKUNTAILITAS KINERJA 27

3.1. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA 27

3.2. CAPAIAN IKU 30

3.3. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA 36

BAB IV. PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Bagan 1 Bagan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan 5

Tabel 2 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Perubahan 21

Tabel 2 2 Indikator Kinerja Utama Perubahan..... 22

Tabel 2 3 Perjanjian Kinerja Perubahan 24

Tabel 2 4 Rencana Penganggaran 26

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja 28

Tabel 3.2 Skala Nilai Perangkat Kinerja 28

Tabel 3.3 Target Capaian Indikator Kinerja..... 29

Tabel 3.4 IKU..... 30

Tabel 3.5 Capaian IKU..... 31

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi capaian Kinerja Utama dengan tahun sebelumnya..... 31

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi capaian Kinerja Utama target akhir Renstra 2021..... 32

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama 33

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaraan Tahun 2021 34

Tabel 3.10 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2021 35

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 1 36

Tabel 3.12 Data Nilai Evaluasi SAKIP 38

Tabel 3.13 Analisis Pencapaian Sasaran 2 40

Tabel 3.14 Data Persentase Penurunan PPKS 41

Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 3 45

Tabel 3.16 Data Persentase Pencapaian mCPR 45

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran dalam Pencapaian Sasaran 49

Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Dalam Pencapaian Misi..... 50

Tabel 3.19 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Kota Pekalongan Terkait Tupoksi 51

IKHTISAR EKSEKUTIF

(*EXCECUTIVE SUMMARY*)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memberikan gambaran tentang kinerja OPD tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tidak hanya sekedar alat, akuntabilitas, tetapi juga sebagai saran yang akan datang. Dengan langkah ini OPD senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mengelola anggaran sebesar Rp. 13.158.973.000,-. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari 9 program, 17 kegiatan, dan 39 sub kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir Desember 2022 adalah realisasi fisik sebesar 96.18% dan realisasi keuangan sebesar 89.74% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 11.809.102.870,-.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis. Pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran terbagi menjadi 5 kategori skala ordinal yaitu capaian > 90% kategori sangat baik, > 75 – 89,99% kategori baik, > 65 – 74,99% kategori cukup, > 50 – 64,99% kategori kurang, dan capaian 0 – 49,99% kategori sangat kurang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama yang dihasilkan 178.40%, sehingga masuk kategori sangat baik.

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber dana dan daya dalam mencapai indikator kinerja sasaran, dilakukan dengan membandingkan persentase

penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran, disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran, seluruhnya telah menggunakan sumber dana dan daya secara efisiensi dan efektif.

Namun dalam pencapaian kinerja, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mengalami beberapa kendala, antara lain sebagai berikut :

1. Urusan Sosial
   a Sarana dan prasarana pendukung kerja belum sepenuhnya memadai dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
   b Masih diperlukan kriteria miskin yang tepat maupun akurat supaya tepat sasaran;
   c Kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang membidangi urusan sosial;
   d Terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding dengan jumlah PPKS yang perlu ditangani;
   e Belum terfasilitasinya gedung Dinsosp2kb yang berfungsi untuk menyimpan bahan logistik tanggap darurat bencana.;
   f Partisipasi dunia usaha melalui dana *CSR* masih belum terkelola dengan baik dalam penanganan PPKS di Kota pekalongan;
   g Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana
   a. Masih diperlukan upaya untuk peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi dalam masyarakat di Kota Pekalongan.
   b. Pemanfaatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah;
   c. Angka *Unmetneed* masih tinggi
   d. Pencapaian peserta aktif KB belum memenuhi target.
   e. Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-

undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, dan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan, maka tugas dan fungsi terkait urusan Sosial dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota

Pekalongan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah No.13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Peraturan Walikota No. 71 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah dicabut dengan Peraturan Walikota No. 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan sosial, bidang rehabilitasi perlindungan dan jaminan sosial, bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;

g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Adapun Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Bagan Organisasi DINSOSP2KB Kota Pekalongan

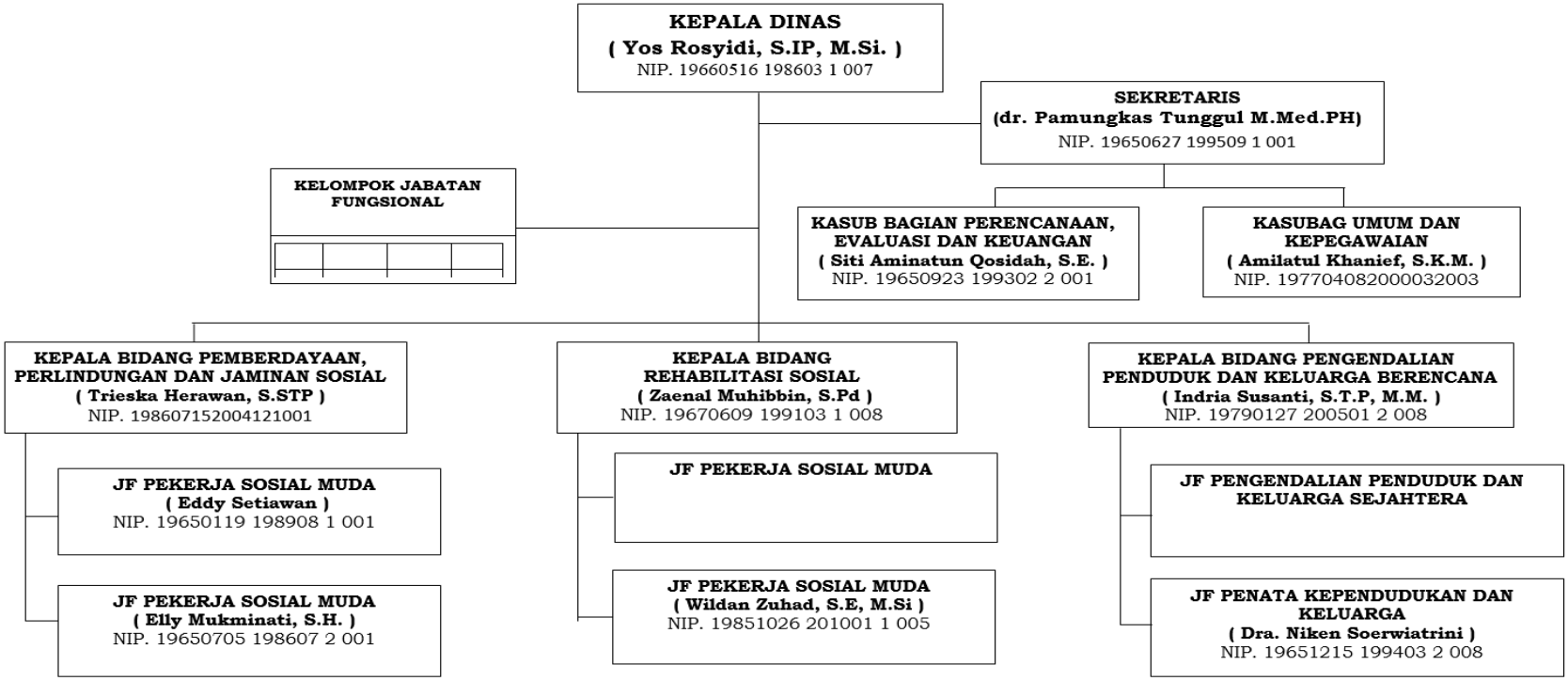

Eselonering jabatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas = Eselon II.b
b. Sekretaris = Eselon III.a
c. Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial = Eselon III.b
d. Kabid Rehabilitasi Sosial = Eselon III.b
e. Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana = Eselon III.b
f. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan = Eselon IV.a
g. Kasubag Umum dan Kepegawaian = Eselon IV.a
h. JF Pekerja Sosial Muda = Eselon IV.a
i. JF Penata Kependudukan dan Keluarga = Eselon IV.a

Secara lebih rinci tugas pokok dan dan fungsi dari masing- masing tersebut diatas diatur dalam Peraturan Walikota Kota Pekalongan Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan sebagai berikut :

1. Kepala DINSOSP2KB,

Tugas pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.

Fungsi :

a. perumusan dan penetapan sasaran, programurusan sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi sosial;
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

2.1. Sekretaris

Tugas pokok :

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi, dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Fungsi :

a. perumusan sasaran, program, dan kegiatan dinas;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah,bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan, dan kearsipan;
f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan, dan pelaporan bidang keuangan;
g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
i. pelaporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standard Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial per semester;
j. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standard Pelayanan (SP);

k. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK), dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

2.2. Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
e. melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;
f. melaksanakan fungsi akuntansi;
g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
i. mengelola data dan informasi;
j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
k. menyusun laporan hasil penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan bidang sosial;
l. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
m. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2.3. Kasubag Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

3. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

3.1) Kabid Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan sosial.

Fungsi :

a. perumusan program kerja bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
b. perumusan bahan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial;
d. pengoordinasian pengumpulan sumbangan dalam daerah;
e. pengoordinasian pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah;

f. pemeliharaan taman makam pahlawan di daerah;
g. pengoordinasian pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah;
h. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan pengevaluasian Standard Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standard Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
i. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

4.1) Kabid Rehabilitasi Sosial

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial.

Fungsi :

a. perumusan program kerja bidang rehabilitasi sosial;
b. perumusan bahan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial;
d. pengoordinasian pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial;
f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial;
g. penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial;
h. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
i. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
j. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

5.1) Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tugas pokok :

Menyelenggarakan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Fungsi :

a. perumusan program kerja bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. perumusan bahan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
d. penyelenggaraan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
e. penyelenggaraan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah;
f. penyelenggaraan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kearifan budaya lokal;
g. pengoordinasian pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
h. penyelenggaraan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pelaksanaan pelayanan KB;
i. penyelenggaraan pemberdayaan dan peningkatan peran, serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
j. penyelenggaraan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

k. penyelenggaraan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
l. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
m. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok :

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

6.1) JF Pekerja Sosial Ahli Muda

JF Pekerja Sosial Ahli Muda mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

a. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan penjajakan awal dan koordinasi persiapan sosialisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
b. menganalisa dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas, dan pihak berpengaruh;
c. menganalisa dan evaluasi instrumen identifikasi awal dan seleksi;
d. mengevaluasi kegiatan identifikasi awal dan seleksi calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
e. menganalisa dan evaluasi penentuan kelayakan calon penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ditetapkan;
f. menganalisa dan evaluasi instrumen asesmen masalah, kebutuhan, dan sistem sumber;
g. melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial serta

menganalisa dan evaluasi kegiatan pemberian layanan penerima program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam bidang rehabilitasi sosial;

h. menganalisa dan evaluasi dokumen hasil kegiatan temu bahas hasil kegiatan intervensi;
i. menganalisa dan evaluasi instrumen instrumen bimbingan dan pembinaan lanjut;
j. menganalisa dan evaluasi hasil kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat, dan pihak lainnya;
k. menganalisa materi bimbingan dan pembinaan lanjut.

6.2) JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana

JF Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas jabatan adalah sebagai berikut :

a. menyusun kebutuhan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
b. menyusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
c. melakukan analisis pemanfaatan data program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
d. melakukan monitoring penyelenggaraan pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
e. melakukan evaluasi penyelenggaraan program pembangunan keluarga, kependudukan, atau keluarga berencana;
f. melakukan analisis ketersediaan data sarana penunjang pelayanan KB;
g. melakukan Promosi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi:
h. melakukan sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
i. melakukan sub kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang;
j. melakukan sub kegiatan Pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK;

k. melakukan sub kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
l. melakukan sub kegiatan Dukungan operasional pelayanan KB bergerak;
m. melakukan sub kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)

D. Isu Strategis

Berangkat dari analisis lingkungan strategis dan berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Pekalongan melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah, dan kemudahan untuk dikelola.

Isu Strategis berkaitan dengan Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan analisis permasalahan baik dari aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing antara lain :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
3. Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif.

E. Landasan Hukum

Penyusunan LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme telah diubah dengan Undang-undang nomer 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubngan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mencabut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan nomor 90A Tahun 2021;

11. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2022 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Kota Pekalongan nomor 39 Tahun 2022;
12. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bagian dari serangkaian reformasi di bidang pemerintahan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan

proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Penyusunan Renstra dilatarbelakangi oleh adanya penetapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3). Oleh sebab itu perlu Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya bersamaan dengan penyusunan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah didasarkan pada :

1. Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Hasil reviu Renja Perangkat Daerah oleh Inspektorat, menyangkut penyesuaian cascading kinerja dan;
3. Penyesuaian nama program, kegiatan dan sub kegiatan dikarenakan adanya kebijakan dari Pusat dan Provinsi agar sesuai dengan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah).

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsosp2kb) Kota Pekalongan maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) 2021-2026 yang mampu memberikan gambaran tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan, pagu indikatif beserta indikator kinerja dalam rangka perwujudan akuntabilitas.

2.1. Visi Misi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun ke depan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu ***"Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius"***. Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah maka Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung Visi, Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih karena Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini berkedudukan sebagai dokumen perencanaan teknis turunan dari RPJMD Kota Pekalongan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Pekalongan, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kota Pekalongan berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:
Misi Ke-1 : "***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat ".*** Misi Ke-7 : ***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Governmen"***

2.2. Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut, maka ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN DAN FORMULASI	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	70.00	71.50	73.00	74.50	76.00	77.50
2.	Meningkatkan Penanganan Kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.21	3.32	3.43	3.55	3.68	3.82
3.	Menurunkan angka Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Meningkatnya Kepesertaan KB Aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.40	67.45	67.50	67.55	67.60	67.65

B. Indikator Kinerja Utama dalam Renstra

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Untuk itu Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota Pekalongan.

Bersamaan dengan perubahan ketiga rencana strategis OPD, juga dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana hasil perubahan berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	persen	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)	INSPEKTORAT
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan	DINSOSP2KB

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	indeks	(Jumlah peserta KB aktif / pasangan usia subur) x 100%	DINSOSP2KB

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD dan sebagai bahan tahun 2022 diperjanjikan antara Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program /Kegiatan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PENETAPAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	indeks	71.50
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.32
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67.45
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	persen	100
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	persen	100
		Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	persen	100
5	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang diberdayakan	persen	50
6	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan	persen	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PENETAPAN
		dasarnya di luar panti (SPM/IKK outcome)		
7	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase keluarga miskin yang memperoleh perlindungan dan layanan jaminan sosial	persen	58.46
8	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (SPM)	persen	100
9	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pemeliharaan taman makam pahlawan	persen	100
10	Program Pengendalian Penduduk	Persentase rumah tangga yang dilakukan pendataan/updating data keluarga	persen	100
11	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Penurunan angka perkawinan di bawah 21 tahun	persen	8
12	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Unmeet need KB	persen	16

Tabel 2.4. Rencana Penganggaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022

Urusan / Program	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
UMUM / NON URUSAN	**4.063.335.000**	**3.592.366.000**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.063.335.000	3.798.115.000
SOSIAL	**4.280.860.000**	**5.878.893.000**
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	287.600.000	365.810.000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.595.260.000	1.706.760.000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.090.800.000	2.391.126.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.253.400.000	1.348.400.000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	53.800.000	66.797.000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	**3.483.265.000**	**3.481.965.000**
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	77.200.000	77.200.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.258.580.000	3.257.280.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	147.485.000	147.485.000
Total Jumlah Anggaran	**11.731.565.000**	**13.158.973.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN)Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kota Pekalongan.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai / Sesuai
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Pekalongan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan OPD Tahun 2021 dan Perubahan Indikator Kinerja Utama OPD, dimana telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.3 Target Capaian Indikator Kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	71.50
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.32
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.45

Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas badan publik dengan nilai SAKIP	Nilai SAKIP Tahun N (Sumber Inspektorat)	INSPEKTORAT
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	Pengurangan beban biaya hidup masyarakat miskin	Jumlah PPKS yang akan diturunkan adalah Jumlah PPKS tahun terakhir dikalikan target penurunan	DINSOSP2KB
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	Sebagai pengendalian laju pertumbuhan penduduk	(Jumlah peserta KB aktif / pasangan usia subur) x 100%	DINSOSP2KB

3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan

akuntabilitas, Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP OPD	indeks	71.50	71.75	100.34
2	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	persen	3.32	18.39	553.91
3	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	67.45	64.27	95.28

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1) NIlai Evaluasi SAKIP dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100.34%, dimana nilai realisasi yang diperoleh sebesar 71.53 dari target sebesar 71.50;
2) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dengan realisasi capaian kinerja sebesar 553.91% dimana nilai realisasi yang diperoleh sebesar 18.39% dari target sebesar 3.32%.
3) Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dengan realisasi capaian kinerja sebesar 95.28% dimana nilai realisasi yang diperoleh sebesar 64.27 dari target sebesar 67.45%;

Tabel 3.6 Perbandingan realisasi capaian Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	REALISASI			Ket
				2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	indeks	68.46	71.53	71.75	▲
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	8.56	11.69	18.39	▲
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	persen	69.02	68.37	64.27	▼

Keterangan :
● = Tetap
▲ = Naik
▼ = Turun

Tabel 3.7 Perbandingan realisasi capaian Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi s/d 2022	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	indeks	71.75	77.50	92.58	Tidak Tercapai
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan	Persen	18.39	3.82	481.41	Melebihi Target

	dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Kesejahteraan Sosial (PPKS)					
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	64.27	67.65	95.00	Tidak Tercapai

Tabel 3.8 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	indeks	71.50	71.75	100.34	Kelengkapan dokumen pendukung	Mempertahankan
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persen	3.32	18.39	553.91	Adanya peran serta masyarakat	Mempertahankan
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67.45	64.27	95.28	Adanya peran serta masyarakat	Ditingkatkan

Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra DINSOSP2KB Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaraan Tahun 2022 DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan target akhir Renstra 2026

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**			
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.798.115.000	3.510.937.960	92.44
Sasaran 2	**Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS**			
1	Program Pemberdayaan Sosial	365.810.000	357.260.399	97,66
2	Program Rehabilitasi Sosial	1.706.760.000	1.634.193.272	95,75
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.391.126.000	2.180.131.232	91,18
4	Program Penanganan Bencana	1.348.400.000	968.058.058	71,79
5	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	66.797.000	65.213.944	97,63
Total		**5.878.893.000**	**5.222.856.905**	**88.84**
Sasaran 3	**Meningkatnya kepesertaan KB aktif**			
1	Program Pengendalian Penduduk	77.200.000	77.151.704	99,94
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.257.280.000	2.870.083.859	88,11
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	147.485.000	146.072.442	99,04
Total		**3.481.965.000**	**3.093.308.005**	**88.83**

Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan realisasi belanja langsung yang tertinggi yaitu 92.44; **Sasaran 2** yaitu Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS dengan realisasi belanja langsung yaitu 88.84%, sedangkan **Sasaran ke 3** yaitu Meningkatnya kepesertaan KB aktif memperoleh realisasi belanja langsung yang lebih rendah yaitu sebesar 88.83%. Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan

persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja DINSOSP2KB Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kinerjanya.

Tabel 3.10 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	3.798.115.000	3.510.937.960	92.44	100.34	8.54
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	5.878.893.000	5.222.856.905	88.84	553.91	523.49
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	3.481.965.000	3.093.308.005	88.83	95.28	7.26
	TOTAL	13.158.973.000	11.809.102.870	89.74	324.59	261.70

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja sasaran 1 dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.798.115.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.510.937.960 atau 92.44%. Sedangkan capain kinerja sasaran tercapai 100.34%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 1 tercapai efisiensi sebesar (100.34%/92.44% - 1) x 100% =8.54%. Sasaran 2 dari pagu anggaran sebesar Rp. 5.878.893.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.222.856.905,- atau 88.84%. Sedangkan capain kinerja sasaran tercapai 553.91%. Berdasarkan data tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk sasaran 2 tercapai efisiensi sebesar (553.91%%/88.84% - 1) x 100% = 523.49%. Sasaran 3 dalam IKU DINSOSP2KB yaitu meningkatnya pelayanan KB dengan indikator sasaran Persentase Akseptor KB. Dalam sasaran 3 ini, mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.481.965.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.093.308.005,- atau sebesar 88.83%. Sedangkan capaian kinerja mencapai 95.28% dan menghasilkan efisiensi sebesar 7.26%

Pencapaian sasaran 1, sasaran 2 dan sasaran 3, untuk realisasi anggaran 89.74%, capaian kinerja sasaran 324.59%, sehingga efisiensi dapat dihitung dari reaalisasi capaian kinerja di bagi dengan realisasi anggaran di kurangi 1 di kalikan 100%, hasilnya 261.70%.

3.3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Ketiga Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran.

Tahun 2022 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan. Secara umum DINSOSP2KB Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DINSOSP2KB Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 3 sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran DINSOSP2KB pada Tahun 2022, akan dibahas lebih rinci pada sub bab berikut :

3.3.1 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1: *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja*

Tabel 3.11 Analisis Pencapaian Sasaran 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			capaian tahun sebelumnya (2021)	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% capaian			
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	71.50	71.75	100.34	71.53	77.50	92.29

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi SAKIP.

Capaian kinerja nyata indikator Nilai Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 adalah sebesar 71.75 dari target sebesar 71.50 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100.34% atau mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun kedua Renstra, capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 100.34%, bila dibandingkan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya mencapai 92.29%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi SAKIP, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12 Data Nilai Evaluasi SAKIP
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Komponen	Persentase
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	25%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	10%
5.	Capaian Kinerja	20%
Total		100%

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja didukung oleh program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :
    a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Output program dan kegiatan tersebut antara lain Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah, Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah, Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah, Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.000,-	16.308.000,-	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.728.919.000,-	2.503.821.953,-	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	Menunjang
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,-	0,-	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	286.000.000,-	279.883.351,-	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.324.000,-	214.780.012,-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	526.372.000,-	496.144.644,-	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung :
   a. Komitmen Kepala OPD dan jajarannya;
   b. Anggaran yang cukup memadai;
   c. Kegiatan/ Pekerjaan yang selesai tepat waktu
2. Faktor Penghambat :

a. Perencanaan kinerja pada Perangkat Daerah tidak sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran.;
b. Belum optimalnya Perangkat Daerah melakukan reviu kinerja internal secara berkala untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan kinerja serta solusi yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik;
c. Masih ada data pendukung capaian kinerja yang kurang lengkap sehingga beberapa capaian kinerja belum memenuhi target

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi hal –hal sebagai berikut :

1. Melakukan revieu atas capaian kinerja yang belum memenuhi target.
2. Meningkatkan kerjasama antar bidang terkait pelaksanaan kegiatan

3.3.2 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1 : *Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS*

Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran 2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			% Capaian tahun sebelumnya (2021)	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% capaian			
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	3.32	18.39	553.91	11.69	3.82	481.41

Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu : Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Capaian kinerja nyata indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebesar 18.39 % dari target sebesar 3.32 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga

persentase capaian kinerjanya adalah 553.91 % atau melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun kedua Renstra 2021-2026, capaian kinerja pada sasaran pertama mendapatkan presentase yang lebih tinggi dengan capaian kinerja di tahuun sebelumnya dan target akhir Renstra.

Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.14. Data Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Komponen	Jumlah
1.	Jumlah PPKS yang tertangani	6122 jiwa
2.	Jumlah PPKS Tahun awal RPJMD	23.522 jiwa

Capaian kinerja sasaran Menurunnya Jumlah PMKS didukung oleh program :

1. Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan :
   a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).
   b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan :
   a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
   b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan kegiatan :
   a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penanganan Bencana dengan kegiatan :
   a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan kegiatan :
   a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Output kegiatan tersebut antara lain Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan, Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif, Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial, Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial, Persentase graduasi KPM PKH, Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dan Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	158.700.000	158.578.061	Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan	Menunjang
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	207.110.000	198.682.338	Presentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	Menunjang
2.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.636.760.000	1.571.483.272	Persentase PPKS (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis) yang mendapat pelayanan sosial	Menunjang
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	70.000.000	62.710.000	Persentase PPKS lainnya yang mendapat pelayanan sosial di luar panti sosial	Menunjang

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.391.126.000	2.180.131.232	Persentase graduasi KPM PKH	Menunjang
4.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.348.400.000	968.058.058	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Menunjang
5.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	66.797.000	65.213.944	Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Menurunnya Jumlah PPPKS di Kota Pekalongan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung :
   a. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
   b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
   d. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Sosial, yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PPKS
   e. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
   f. Terbukanya komunikasi dan koordinasi antar DINSOSP2KB Kota Pekalongan dengan masyarakat.

g. Adanya peran serta masyarakat, Pelayanan SLRT, TAGANA, Pelayanan TKSK, Pelayanan KOBE dan Opersional Manajerial RPSBM yang semakin membaik.

2. Faktor Penghambat :
   a. Sarana dan prasarana pendukung kerja belum sepenuhnya memadai dalam penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial);
   b. masih banyaknya orang dengan kriteria mampu namun merasa miskin;
   c. kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan serta personil teknis yang membidangi urusan sosial;
   d. terbatasnya jumlah personil yang ada dibanding PPKS yang ditangani;
   e. belum terfasilitasinya gedung Dinsosp2kb yang berfungsi untuk menyimpan bahan logistik tanggap darurat bencana yang representatif.
   f. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola dengan baik dalam penanganan PPKS di Kota pekalongan;
   h. Letak geografis dan topografi yg potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS di Kota Pekalongan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/ solusi hal –hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi jawa tengah serta kabupaten pekalongan maupun kabupaten batang untuk secara sinergi dalam pelaksanaan penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).
2. Mengoptimalkan peran serta pihak diluar pemerintah (masyarakat, PSKS dan lembaga lain) untuk bersama-sama terlibat aktif dalam penanganan PPKS.

3.3.3 Pengukuran, Evaluasi, dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2 : *Meningkatnya kepesertaan KB aktif*

Tabel 3.15 Analisis Pencapaian Sasaran 3. Meningkatnya kepesertaan KB aktif

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			% capaian tahun sebelumnya (2021)	Target Akhir RPJMD/ Renstra	% Capaian terhadap Target Akhir
			Target	Realisasi	% capaian			
1	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67.45	64.27	95.81	68.37	67.65	95.00

Sasaran Meningkatnya kepesertaan KB aktif dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu : Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Capaian kinerja nyata indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) adalah sebesar 64.27% dari target sebesar 67.45% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 95.81% atau melampaui target yang diperjanjikan.

Tahun 2022 adalah tahun kedua Renstra, capaian kinerja sasaran pada tahun 2022 sebesar 95.81% bila dibandingkan target akhir Renstra maka capaian kinerjanya mencapai 95.00%.

Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR), sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16 Data Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022

No.	Komponen	Jumlah
1.	Jumlah Akseptor KB Aktif	27.868
2.	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	43.359

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pelayanan KB didukung oleh program :

1. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan :
   a. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
   a. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal
   b. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
   a. Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Output kegiatan tersebut antara lain Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga), Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19), Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia, dan Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Output	Menunjang/ Kurang
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	77.200.000	77.151.704	Persentase ketersediaan dokumen KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)	Menunjang
2	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya lokal	2.821.838.000	2.491.163.279	Persentase Angka kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Menunjang
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	435.442.000	378.920.580	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	Menunjang
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	147.485.000	146.072.442	Persentase Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Menunjang

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya kepesertaan KB aktif di Kota Pekalongan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung :
   a) Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi jumlah PPKS dan penurunan angka fertilitas penduduk.
   b) Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
   c) Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana dalam operasional urusan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui Kementrian/Lembaga teknis
   d) Adanya peluang belanja Dana Alokasi Khusus baik Fisik dan Non Fisik dari Pemerintah Pusat
   e) Terbukanya pengembangan kapasitas Dinsosp2kb melalui kerjasama dengan lembaga masyarakat dalam urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.
2. Faktor Penghambat :
   a) Pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dalam masyarakat di Kota Pekalongan belum optimal;
   b) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih rendah
   c) Unmetneed masih tinggi
   d) Pencapaian Peserta aktif belum optimal.
   e) Kurangnya pemahaman remaja tentang usia kawin pertama.

3.4. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 13.158.973.000,- Realisasi anggaran mencapai Rp. 11.809.102.870,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.74%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan pada tahun anggaran 2022 terkait misi ke-1 Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17 Pagu dan Realisasi Anggaran Dalam Pencapaian Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Pagu Anggaran Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Capaian Keuangan (%)	Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP	100.34	3.798.115.000	3.510.937.960	92.44	8.54
2	Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial serta Menurunnya Jumlah PPKS	Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	553.91	5.878.893.000	5.222.856.905	88.84	523.49
3	Meningkatnya kepesertaan KB aktif	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	95.28	3.481.965.000	3.093.308.005	88.83	7.26
TOTAL			249.84	13.158.973.000	11.809.102.870	89.74	178.40

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DINSOSP2KB) Kota Pekalongan pada tahun 2022.

Pencapaian Misi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan pada Tahun 2022 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun kedua Renstra 2021-2026, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut :

Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Dalam Pencapaian Misi Kota Pekalongan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Misi	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian keuangan %
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	9.360.858.000	8.298.164.910	88.64
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance dan clean govermen*	3.798.115.000	3.510.937.960	92.44
Jumlah		13.158.973.000	11.809.102.870	89.74

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kota Pekalongan dan tujuan Renstra Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Misi Kota Pekalongan Terkait Tupoksi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase Capaian Kinerja	Anggaran	
				Realisasi (Rp.)	%
A.	**Misi 1**				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	553.91%	5.222.856.905	88.84
2	Sesuai Target	-	-	-	-
3	Tidak Mencapai Target	1	95.28%	3.093.308.005	88.83
B.	**Misi 7**				
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.34%	3.510.937.960	92.44
2	Sesuai Target	-	-	-	-
3	Tidak Mencapai Target	-	-	-	-

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran dan Misi terkait tupoksi Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOSP2KB) Kota Pekalongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi.

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2022 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- ✓ Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.34%
- ✓ Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 553.91%
- ✓ Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 95.28%

Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Rp. 13.158.973.000,- Dari pagu anggaran yang ada tersebut,

Realisasi anggaran mencapai Rp. 11.809.102.870,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 89.74%.

Sehingga dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut dengan anggaran sebesar Rp. 13.158.973.000,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kota Pekalongan serta Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan adalah 89.74 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan perlu lebih dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 31 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan,

Yos Rosvidi, S.I.P, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660516 198603 1 007